



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mersi Fitrah Alias Mersi Bin H. Kadir;**
Tempat lahir : Tanjung (Riau);
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/30 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Beringin Villa Gardenia Blok C No. 1 RT
002 RW 002 Kelurahan Sungai Sibam
Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2020 selanjutnya penahanan dalam rumah tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, SH., dan Sri Iryani, SH., kesemuanya adalah Pengacara/ Advokat

Hal. ke 1 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. A Rahman Saleh Bangkinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 1 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 68/Pid.Sus/2021/PN Bkn, tanggal 4 Februari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 68/Pid.Sus/2021/PN Bkn, tanggal 4 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MERSI FITRAH alias MERSI bin H. KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangkan seluruhnya dari lama masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi warna Hijau dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram yang dibungkus plastik bening;
 - ☐ 1 (satu) unit handphone Oppo warna Hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Telah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Hal. ke 2 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa (*Replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum (*Duplik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MERSI FITRAH alias MERSI bin H. KADIR, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan November 2020, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun V RT.001 RW.002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa pergi membeli narkotika jenis ekstasi ke Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, setibanya di lokasi kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu gang untuk menemui Sdr. HENDRA (belum tertangkap), setelah bertemu lalu Terdakwa memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan kesepakatan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. HENDRA kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. HENDRA untuk menunggu, tidak berapa lama datang kembali Sdr. HENDRA untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ekstasi warna Hijau sebanyak 2 (dua) butir, setelah menerima narkotika jenis ekstasi tersebut lalu Terdakwa menuju ke pondok milik Terdakwa yang berada di Dusun V RT.001 RW.002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 14.50 WIB, Terdakwa

Hal. ke 3 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi narkoba jenis ekstasi sedangkan sisanya Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening kemudian Terdakwa simpan dalam saku celana depan sebelah kiri. Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB, datang Saksi APRIPADUTI HARPELATU (dilakukan penuntutan terpisah) bersama Sdr. DIDI (belum tertangkap) menumpang untuk beristirahat di dalam pondok milik Terdakwa, setelah itu datang Saksi AHMAD SYAFI'I (dilakukan penuntutan terpisah) juga ikut menumpang untuk beristirahat di dalam pondok milik Terdakwa, tidak berapa lama Sdr. DIDI pamit untuk membeli makanan dan minuman. Selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB, sewaktu Terdakwa sedang duduk di luar pondok sambil bergoyang mendengarkan musik dari handphone, tiba-tiba datang Anggota Tim Opsnal Satnarkoba Polres Kampar diantaranya Saksi ERID SALMAN, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi HARDIANTO selaku Kepala Dusun di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ekstasi warna Hijau sebanyak 1 (satu) butir, selain itu di dalam pondok Saksi ERID SALMAN, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA juga melakukan penangkapan terhadap Saksi APRIPADUTI HARPELATU dan Saksi AHMAD SYAFI'I yang sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu kemudian saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis ekstasi tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. HENDRA tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa MERSI FITRAH alias MERSI bin H. KADIR, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres di Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 153/XI/60894/2020 tanggal 27 November 2020, dengan berat keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram digunakan untuk BPOM, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram digunakan untuk Pengadilan.

Hal. ke 4 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.12.2020.623 tanggal 01 Desember 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa MERSI FITRAH alias MERSI bin H. KADIR, sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MERSI FITRAH alias MERSI bin H. KADIR, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 15.30 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan November 2020, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun V RT.001 RW.002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 14.30 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika di sebuah pondok yang berada di Dusun V RT.001 RW.002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, mendapat informasi tersebut kemudian Anggota Tim Opsnal Satnarkoba Polres Kampar diantaranya Saksi ERID SALMAN, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB, Saksi ERID SALMAN, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melihat Terdakwa sedang duduk di luar pondok sambil bergoyang mendengarkan musik dari handphone lalu saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan

Hal. ke 5 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi HARDIANTO selaku Kepala Dusun di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ekstasi warna Hijau sebanyak 1 (satu) butir, selain itu di dalam pondok Saksi ERID SALMAN, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR juga melakukan penangkapan terhadap Saksi APRIPADUTI HARPELATU dan Saksi AHMAD SYAFI'I (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis ekstasi tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. HENDRA (belum tertangkap) tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa MERSI FITRAH alias MERSI bin H. KADIR, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres di Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 153/XI/60894/2020 tanggal 27 November 2020, dengan berat keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram digunakan untuk BPOM, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram digunakan untuk Pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.12.2020.623 tanggal 01 Desember 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa MERSI FITRAH alias MERSI bin H. KADIR, sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. ke 6 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn



ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa MERSI FITRAH alias MERSI bin H. KADIR, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 15.30 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan November 2020, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun V RT.001 RW.002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa pergi membeli narkotika jenis ekstasi ke Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, setibanya di lokasi kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu gang untuk menemui Sdr. HENDRA (belum tertangkap), setelah bertemu lalu Terdakwa memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan kesepakatan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. HENDRA kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. HENDRA untuk menunggu, tidak berapa lama datang kembali Sdr. HENDRA untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ekstasi warna Hijau sebanyak 2 (dua) butir, setelah Terdakwa menerima narkotika jenis ekstasi tersebut lalu Terdakwa menuju ke pondok milik Terdakwa yang berada di Dusun V RT.001 RW.002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, di dalam pondok Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) butir dari 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi yang di simpan dalam plastik bening kemudian Terdakwa membaginya menjadi dua, setelah itu $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika jenis ekstasi Terdakwa masukkan ke dalam mulut di telan menggunakan air mineral sedangkan sisanya $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) butir lagi Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 14.50 WIB, Terdakwa kembali mengonsumsi narkotika jenis ekstasi dengan cara Terdakwa mengambil sisa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dari $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) butir narkotika jenis ekstasi

Hal. ke 7 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn



yang di simpan dalam plastik bening lalu Terdakwa masukkan ke dalam mulut di telan menggunakan air mineral sedangkan sisanya 1 (satu) butir lagi Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening kemudian Terdakwa simpan dalam saku celana depan sebelah kiri. Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB, datang Saksi APRIPADUTI HARPELATU (dilakukan penuntutan terpisah) bersama Sdr. DIDI (belum tertangkap) menumpang untuk beristirahat di dalam pondok milik Terdakwa, setelah itu datang Saksi AHMAD SYAFI'I (dilakukan penuntutan terpisah) juga ikut menumpang untuk beristirahat di dalam pondok milik Terdakwa, tidak berapa lama Sdr. DIDI pamit untuk membeli makanan dan minuman. Selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB, sewaktu Terdakwa sedang duduk di luar pondok sambil bergoyang mendengarkan musik dari handphone, tiba-tiba datang Anggota Tim Opsnal Satnarkoba Polres Kampar diantaranya Saksi ERID SALMAN, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi HARDIANTO selaku Kepala Dusun di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ekstasi warna Hijau sebanyak 1 (satu) butir, selain itu di dalam pondok Saksi ERID SALMAN, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR juga melakukan penangkapan terhadap Saksi APRIPADUTI HARPELATU dan Saksi AHMAD SYAFI'I yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis ekstasi tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. HENDRA tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa MERSI FITRAH alias MERSI bin H. KADIR, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres di Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 153/XI/60894/2020 tanggal 27 November 2020, dengan berat keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram digunakan untuk BPOM, dan

Hal. ke 8 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn



pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram digunakan untuk Pengadilan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.12.2020.623 tanggal 01 Desember 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa MERSI FITRAH alias MERSI bin H. KADIR, sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dengan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol. : R/60/XI/2020/LAB tanggal 27 November 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa MERSI FITRAH alias MERSI bin H. KADIR, dari hasil pemeriksaan bahwa sample urine Terdakwa tersebut Positif mengandung Amphetamin/AMP dan Met Amphetamin/M.AMP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi pada tahap penyidikan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 15.30 WIB, Saksi dan Saksi Angga Mufajar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bertempat di Dusun V RT.001 RW.002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, selain Terdakwa saat itu Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Apripaduti Harpelatu dan Saksi Ahmad Syafi'i;

Hal. ke 9 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn



- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga masyarakat dan ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ekstasi warna Hijau sebanyak 1 (satu) butir, selain itu juga ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna Hitam;
 - Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi dan duduk di luar pondok sambil bergoyang mendengarkan musik dari handphone;
 - Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis ekstasi tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Hendra (belum tertangkap);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis ekstasi tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak kebaratan;

2. **Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi pada tahap penyidikan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 15.30 WIB, Saksi dan Saksi Angga Mufajar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bertempat di Dusun V RT.001 RW.002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, selain Terdakwa saat itu Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Aripaduti Harpelatu dan Saksi Ahmad Syafi'i;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga masyarakat dan ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ekstasi warna Hijau sebanyak 1 (satu) butir, selain itu juga ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna Hitam;

Hal. ke 10 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn



- Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan Terdakwa ada mengonsumsi narkoba jenis ekstasi dan duduk di luar pondok sambil bergoyang mendengarkan musik dari handphone;
- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis ekstasi tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Hendra (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak kebaratan;

3. **Ahmad Syafi'i Alias Fi'I Bin Ujud Martorejo** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tahap Penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan keterangan pada BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 15.30 WIB, Saksi dan Saksi Aripaduti Harpelatu ditangkap oleh Anggota Tim Opsnal Satnarkoba Polres Kampar, bertempat di Dusun V RT.001 RW.002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, selain Saksi dan Saksi Aripaduti Harpelatu saat itu Anggota Tim Opsnal Satnarkoba Polres Kampar juga melakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga masyarakat dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Tim Opsnal Satnarkoba Polres Kampar di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ekstasi warna Hijau sebanyak 1 (satu) butir, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna Hitam;
- Bahwa pada waktu Saksi datang menumpang untuk beristirahat di dalam pondok milik Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk di luar pondok sambil bergoyang mendengarkan musik dari handphone;
- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis ekstasi tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Hendra (belum tertangkap);

Hal. ke 11 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis ekstasi tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. **Apripaduti Harpelatu Als Duti Bin Asril Domo** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tahap Penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan keterangan pada BAP tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 15.30 WIB, Saksi dan Saksi Ahmad Syafi'i ditangkap oleh Anggota Tim Opsnal Satnarkoba Polres Kampar, bertempat di Dusun V RT.001 RW.002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, selain Saksi dan Saksi Ahmad Syafi'i saat itu Anggota Tim Opsnal Satnarkoba Polres Kampar juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Tim Opsnal Satnarkoba Polres Kampar terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga masyarakat di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ekstasi warna Hijau sebanyak 1 (satu) butir, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna Hitam;
 - Bahwa sewaktu Saksi dan Sdr. DIDI (belum tertangkap) datang menumpang untuk beristirahat di dalam pondok milik Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk di luar pondok sambil bergoyang mendengarkan musik dari handphone;
 - Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis ekstasi tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Hendra (belum tertangkap);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis ekstasi tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. ke 12 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa Terdakwa **Mersi Fitrah Alias Mersi Bin H Kadir** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada tahap Penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan kerangan pada BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Tim Opsnal Satnarkoba Polres Kampar, bertempat di Dusun V RT.001 RW.002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, selain Terdakwa saat itu Anggota Tim Opsnal Satnarkoba Polres Kampar juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Apripaduti Harpelatu dan Saksi Ahmad Syafi'i;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Tim Opsnal Satnarkoba Polres Kampar terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga masyarakat di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ekstasi warna Hijau sebanyak 1 (satu) butir, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna Hitam;
- Bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Hendra (belum tertangkap);
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa pergi membeli narkoba jenis ekstasi ke Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, setibanya di lokasi kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu gang untuk menemui Sdr. Hendra (belum tertangkap), setelah bertemu lalu Terdakwa memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan kesepakatan harga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Hendra kemudian Sdr. Hendra menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ekstasi warna Hijau sebanyak 2 (dua) butir, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ekstasi tersebut lalu Terdakwa menuju ke pondok milik Terdakwa yang berada di Dusun V RT.001 RW.002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, di dalam pondok Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara Terdakwa

Hal. ke 13 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn



mengambil 1 (satu) butir dari 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi yang di simpan dalam plastik bening kemudian Terdakwa membaginya menjadi dua, setelah itu $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkoba jenis ekstasi Terdakwa masukkan ke dalam mulut di telan menggunakan air mineral sedangkan sisanya $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) butir lagi Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 14.50 WIB, Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi dengan cara Terdakwa mengambil sisa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dari $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) butir narkoba jenis ekstasi yang di simpan dalam plastik bening lalu Terdakwa masukkan ke dalam mulut di telan menggunakan air mineral sedangkan sisanya 1 (satu) butir lagi Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening kemudian Terdakwa simpan dalam saku celana depan sebelah kiri dan ekstasi tersebutlah yang disita dari Terdakwa pada waktu penangkapan Terdakwa;

- Benar adapun caranya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi adalah Terdakwa mengambil $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkoba jenis ekstasi lalu Terdakwa masukkan ke dalam mulut di telan menggunakan air mineral;
- Bahwa Terdakwa membeli ekstasi tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangna;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berkas Perkara No: BP/171/XII/2020/Riau/Resnarkoba atas nama Tersangka Mersi Fitrah Als Mersi Bin H Kadir. N tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat oleh Penyidik Polri Daerah Riau Resor Kampar;
2. Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 153/XI/60894/2020 tanggal 27 November 2020, dengan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Tersangka MERSI FITRAH alias MERSI bin H. KADIR, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres di Bangkinang dengan dengan berat keseluruhan 0,90 (nol

Hal. ke 14 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn



koma sembilan nol) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram digunakan untuk BPOM, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram digunakan untuk Pengadilan;

3. Hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : -PP.01.01.942.12.2020.623 tanggal 01 Desember 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa MERSI FITRAH alias MERSI bin H. KADIR, sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dengan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol. : R/60/XI/2020/LAB tanggal 27 November 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa MERSI FITRAH alias MERSI bin H. KADIR, dari hasil pemeriksaan bahwa sample urine Terdakwa tersebut Positif mengandung Amphetamin/AMP dan Met Amphetamin/M.AMP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi warna Hijau dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram yang dibungkus plastik bening;
2. 1 (satu) unit handphone Oppo warna Hitam

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang ada di dalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Samsul Hamu dan saksi Angga Mufajar dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 15.30 WIB bertempat sebuah pondok milik Terdakwa yang terletak di Dusun V RT.001 RW.002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar karena terkait narkoba jenis sabu;

Hal. ke 15 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa juga ditangkap saksi Ahmad Syafi'i dan saksi Aripadutin Harpelatu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga masyarakat dan ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ekstasi warna Hijau sebanyak 1 (satu) butir, selain itu juga ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna Hitam;
- Bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Hendra (belum tertangkap);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa pergi membeli narkoba jenis ekstasi ke Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, setibanya di lokasi kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu gang untuk menemui Sdr. Hendra (belum tertangkap), setelah bertemu lalu Terdakwa memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan kesepakatan harga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Hendra kemudian Sdr. Hendra menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ekstasi warna Hijau sebanyak 2 (dua) butir, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ekstasi tersebut lalu Terdakwa menuju ke pondok milik Terdakwa yang berada di Dusun V RT.001 RW.002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, di dalam pondok Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) butir dari 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi yang di simpan dalam plastik bening kemudian Terdakwa membaginya menjadi dua, setelah itu $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkoba jenis ekstasi Terdakwa masukkan ke dalam mulut di telan menggunakan air mineral sedangkan sisanya $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) butir lagi Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 14.50 WIB, Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi dengan cara Terdakwa mengambil sisa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dari $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) butir narkoba jenis ekstasi yang di simpan dalam plastik bening lalu Terdakwa masukkan ke dalam mulut di telan menggunakan air mineral sedangkan sisanya 1 (satu) butir lagi Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening kemudian Terdakwa simpan dalam saku celana depan sebelah kiri dan

Hal. ke 16 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekstasi tersebutlah yang disita dari Terdakwa pada waktu penangkapan Terdakwa;

- Bahwa caranya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi adalah Terdakwa mengambil $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkoba jenis ekstasi lalu Terdakwa masukkan ke dalam mulut di telan menggunakan air mineral;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli ekstasi tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait ekstasi tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I;
2. Bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap penyalah guna narkoba golongan I”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam pengertian setiap penyalah guna di atas, adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Terkait dengan pembuktian unsur dalam perkara ini, pengertian “orang” akan dibatasi sebatas identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan,



sedangkan masalah perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Mersi Fitrah Alias Mesri Bin H Kadir adalah subjek hukum orang perseorangan yang mana identitasnya sesuai dengan identitas yang terdapat pada dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga jelas lah yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Mersi Fitrah Alias Mesri Bin H Kadir sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku menggunakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana

Hal. ke 18 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Samsul Hamu dan saksi Angga Mufajar dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 15.30 WIB bertempat sebuah pondok milik Terdakwa yang terletak di Dusun V RT.001 RW.002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar karena terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga masyarakat dan ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ekstasi warna Hijau sebanyak 1 (satu) butir, selain itu juga ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna Hitam;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa pergi membeli narkotika jenis ekstasi ke Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, setibanya di lokasi kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu gang untuk menemui Sdr. Hendra (belum tertangkap), setelah bertemu lalu Terdakwa memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan kesepakatan harga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Hendra kemudian Sdr. Hendra menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ekstasi warna Hijau sebanyak 2 (dua) butir, setelah Terdakwa menerima narkotika jenis ekstasi tersebut lalu Terdakwa menuju ke pondok milik Terdakwa yang berada di Dusun V RT.001 RW.002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, di dalam pondok Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) butir dari 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi yang di simpan dalam plastik bening kemudian Terdakwa membaginya menjadi dua, setelah itu $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika jenis ekstasi Terdakwa masukkan ke dalam mulut di telan menggunakan air mineral sedangkan sisanya $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) butir lagi Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 14.50 WIB, Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi dengan cara Terdakwa mengambil sisa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dari $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) butir narkotika jenis ekstasi yang di simpan dalam plastik bening lalu

Hal. ke 19 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masukkan ke dalam mulut di telan menggunakan air mineral sedangkan sisanya 1 (satu) butir lagi Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening kemudian Terdakwa simpan dalam saku celana depan sebelah kiri dan ekstasi tersebutlah yang disita dari Terdakwa pada waktu penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi adalah Terdakwa mengambil $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkoba jenis ekstasi lalu Terdakwa masukkan ke dalam mulut di telan menggunakan air mineral;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan juga diketahui bahwa ternyata Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan dan pembelian ekstasi tersebut berasal dari pejabat yang berwenang dan selain itu juga untuk penggunaannya Terdakwa bukanlah orang yang dapat menggunakan Narkoba sebagaimana dalam ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : -PP.01.01.942.12.2020.623 tanggal 01 Desember 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa MERSI FITRAH alias MERSI bin H. KADIR, sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 153/XI/60894/2020 tanggal 27 November 2020, dengan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Tersangka MERSI FITRAH alias MERSI bin H. KADIR, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres di Bangkinang dengan dengan berat keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram digunakan untuk BPOM, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram digunakan untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan "*bahwa dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan*

Hal. ke 20 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn



ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia diagnostik* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan, sedangkan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan ekstasi yang diperolehnya dengan cara membelinya kepada Sdr. Hendra yang sisa pakainya disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celananya dimana pembelian dan penguasaan ekstasi dalam perkara ini dengan tujuan digunakan Terdakwa yang tidaklah mungkin diizinkan berdasarkan undang-undang karena sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang pengertian narkotika golongan I, narkotika golongan I tidak digunakan dalam terapi serta memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, sehingga perbuatan Terdakwa ini dilakukan Terdakwa adalah diluar perbuatan yang diperbolehkan berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terlihat jelas perbuatan Terdakwa membeli dan menguasai ekstasi yang merupakan sisa pakai Terdakwa adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian unsur "setiap penyalah guna narkotika golongan I" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur "bagi dirinya sendiri"

Menimbang, bahwa unsur bagi dirinya sendiri berarti narkotika golongan I yang disalahgunakan Terdakwa sebagaimana yang dipertimbangan di dalam

Hal. ke 21 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn



unsur “setiap penyalahgunaan narkotika golongan I” dipergunakan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa sebagaimana Hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dengan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol. : R/60/XI/2020/LAB tanggal 27 November 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa MERSI FITRAH alias MERSI bin H. KADIR, dari hasil pemeriksaan bahwa sample urine Terdakwa tersebut Positif mengandung Amphetamin/AMP dan Met Amphetamin/M.AMP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur untuk diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi warna Hijau dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5

Hal. ke 22 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b dinyatakan bahwa “barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan”, berdasarkan hal tersebut, maka menurut Hakim barang bukti narkoba dalam perkara ini statusnya dirampas untuk negara dengan tafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan. Oleh karena barang bukti narkoba tersebut dirampas untuk negara dengan penafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan, maka terhadap barang bukti berupa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba yang tidak memiliki nilai ekonomi memadai dalam perkara ini, demi konsistensi dalam penafsiran Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba barang bukti tersebut juga dirampas untuk negara dengan penafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantasan penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mersi Fitrah Alias Mersi Bin H. Kadir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam);**

Hal. ke 23 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi warna Hijau dengan berat bersih
0,52 (nol koma lima dua) gram yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna Hitam
Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **30 Maret 2021** oleh
Neli Gusti Ade, SH., sebagai Hakim Ketua, **Syofia Nisra, SH.,MH.**, dan **Ferdi,
SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim kEtua di
damping oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Fitri Yenti, SH.**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Deddy Iwan
Budiono, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadiri
pula Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syofia Nisra, SH., MH.

Neli Gusti Ade, SH.

Ferdi, SH.

Panitera Pengganti

Fitri Yenti, SH.

Hal. ke 24 dari 25 hal. Put No.68/Pid.Sus/2021/PN Bkn